

TINJAUAN KRONOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA KABUPATEN LUWU

¹⁾Salmi*, ²⁾Abdul Rahman Nur, ³⁾Kasmad Kamal, ⁴⁾Abu Bakar

^{1), 2), 3), 4)} Universitas Andi Djemma

¹⁾salmi@unanda.ac.id, ²⁾mamanman081976@gmail.com,

³⁾kasmadunanda@gmail.com, ⁴⁾abubakar07@gmail.com*

*abubakar07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polsek Bastem dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang terjadi di Kecamatan Basse Sangtempe Utara Kabupaten Luwu. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Basse Sangtempe Utara Kabupaten Luwu dengan memilih instansi terkait dengan perkara ini yakni di wilayah hukum Polsek Bastem. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Metode Wawancara dan Metode Dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif Kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan atau hobby, faktor lingkungan atau budaya, faktor ekonomi, serta faktor lemahnya pendidikan agama dan penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang ditempuh melalui tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan meningkatkan pengawasan, kemudian melalui upaya represif dengan melakukan penggebrekan, penangkapan dan melakukan penyelidikan.

Kata Kunci: Judi, Sabung Ayam, Kriminologi

Abstract

This research aims to determine the factors that cause cockfighting gambling crimes to occur in the Bastem Police jurisdiction and to determine efforts to overcome cockfighting gambling crimes that occur in North Basse Sangtempe District, Luwu Regency. This research was conducted in North Basse Sangtempe District, Luwu Regency by selecting the agency related to this case, namely in the jurisdiction of

the Bastem Police. The data collection methods used were the Interview Method and Documentation Method, then the data obtained was analyzed descriptively qualitatively to reveal the expected results. The results of the research show that the factors that cause the crime of cockfighting gambling are habits or hobbies, environmental or cultural factors, economic factors, as well as weak religious education and law enforcement. Efforts to overcome the crime of cockfighting gambling are taken through preventive measures carried out by the police by providing legal education to the community and increasing supervision, then through repressive efforts by carrying out raids, arrests and conducting investigations.

Keywords: Gambling, Cockfighting, Criminology

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), hal ini secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) pasti bukanlah negara atas kekuasaan (machtsstaat). Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali (Dr. H.John Kenedi., S.H., 2017).

Masalah kriminalitas adalah suatu kenyataan social dalam kehidupan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang ada diperkotaan maupun yang ada dipedesaan semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan oleh adanya percepatan pembangunan di berbagai sektor dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, serta pertambahan penduduk yang sangat signifikan (Balubun et al., 2019; Ririhena & Noya, 2023).

Pengertian kejahatan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1985 : 134) “Kejahatan merupakan gejala sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat dalam dunia. Adapun usaha manusia untuk menghapuskan kegiatan itu tapi tidak mungkin akan tuntas karena kejahatan itu tidak bisa dihapus kecuali dikurangi intensitasnya dan kuantitasnya. Hal ini terutama disebabkan karena semua kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil (Budi Waskito, 2018).

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problem sosial, jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam bermasyarakat. Akibat dari problem sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak di atasi secepat mungkin. Oleh sebab itu, penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya kejahatan perjudian yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan (Balubun et al., 2019; Kartono, 1981).

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berbunyi “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan” (Nursyamsi Ichsaan, 2022).

Pengertian perjudian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang Keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit dalam masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi Masyarakat untuk bersama-sama dan saling membantu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian, khususnya di wilayah Kecamatan Basse Sangtempe Utara banyak terjadi tindak pidana perjudian yang meresahkan masyarakat. Sementara di sisi lain, memang ada kesan sebagian penegak hukum yang kurang serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir adanya pembiaran dari oknum aparat kepolisian yang mengetahui terjadinya perjudian dan tidak memberikan informasi untuk dilakukan tindakan hukum.

Secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah:

- (a) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariaanya, dan juga bagi mereka yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga sebagai pemain judi. Dan mengenai tempat tidak perlu ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup, tetap dapat dihukum.
- (b) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum.
- (c) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum.
- (d) Orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum. (vide, Pasal 303 bis KUHP).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah, tepatnya dalam pasal 1 PPRI No.9 tahun 1981 yang isi pokoknya melarang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di “Kasino”, di “keramaian” maupun dikaitkan dengan alasan lain, yang jika dikaitkan lagi dengan isi pasal 2 dari PPRI No.9 tahun 1981 yang intinya menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan pada PPRI No.9 tahun 1981 ini, khususnya yang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, maka ini dapat berarti Pasal 303 ayat (1) dan/atau pasal 303 bis KUHP tidak berlaku lagi (Raharjo, 2022).

Agaknya pengaturan tentang “judi” terdapat pengaturan yang saling bertentangan, disatu pihak UU No.7 tahun 1974, jo. Pasal 303 KUHP yang

mengatur tentang “judi” bisa diberi izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya, yaitu PPRI No.9 tahun 1981, yang melarang “judi” (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya. Memang secara asas teori hukum, PPRI No.9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.

Atas dasar ini, kepolisian hanya dapat menindak perjudian yang tidak memiliki izin, walaupun judi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai seluruh agama yang di anut. Guna menghindari adanya tindakan anarkisme dari kalangan ormas keagamaan terhadap maraknya praktik perjudian yang ada, maka sudah seharusnya pemerintah bersama DPR tanggap dan segera membuat perangkat perundangundangan yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian” yang lebih tegas, khususnya larangan pemberian izin judi di tempat umum atau di kota-kota dan di tempat-tempat pemukiman penduduk, agar negara kita sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimana masyarakatnya yang religius tetap terjaga imagenya.

Adapun tujuan penelitian dilakukan adalah pertama, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Basse Sangtempe Utara Kabupaten Luwu. Kedua, untuk mengetahui mengetahui upaya-upaya penanggulangan kejahatan judi sabung ayam yang terjadi di wilayah Kecamatan Basse Sangtempe Utara Kabupaten Luwu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan fenomena perjudian yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Bastem. Selanjutnya, Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polsek Bastem.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kecamatan Basse Sangtempe Utara wilayah hukum Polsek Basse Sangtempe

Seperti yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, diketahui bahwa kejahatan perjudian sabung ayam dapat menimbulkan dampak negaif yang begitu besar pengaruhnya bagi masyarakat Basse Sangtempe Utara, pengaruh perjudian ini banyak meresahkan masyarakat dengan meningkatnya berbagai kejahatan dan tindak kriminal lainnya diakibatkan oleh kejahatan perjudian sabung ayam.

Pada wilayah penelitian, kejahatan perjudian sabung ayam semakin marak terjadi, ditemukan berbagai laporan dari masyarakat yang resah tentang kejahatan tersebut karena akibat yang ditimbulkannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kec. Basse Sangtempe Utara wilayah Hukum Polsek Basse Sangtempe

Utara, dari tahun ke tahun memang kejahatan perjudian sabung ayam ini fluktuatif, secara terperinci dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perjudian di Kec. Basse Sangtempe Utara Wilayah Hukum Polsek Basse Sangtempe Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS PERJUDIAN	
		LAPORAN	SELESAI
1	2020	20	23
2	2021	33	45
3	2022	5	5
4	2023	42	42
JUMLAH		100	115

Sumber: Reskrim Polsek Basse Sangtempe Utara (25 November 2024)

Berdasarkan table diatas secara keseluruhan jumlah kasus yang tercatat di Polsek Basse Sangtempe Utara mulai tahun 2020 sampai dengan 2023 sebanyak 100 laporan dan 115 kasus yang selesai. Tahun 2020 kasus perjudian sabung ayam mulai mengalami peningkatan yaitu 20 laporan dan 23 kasus yang selesai, setelah itu mengalami peningkatan lagi ditahun 2021 sebanyak 33 laporan dan 45 kasus yang selesai. Ditahun 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 5 laporan dan 5 kasus yang selesai, kemudian tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 42 laporan dan 42 kasus yang selesai.

Jika merujuk pada angka-angka diatas, jelas terlihat bahwa kejahatan perjudian sabung ayam di Kec. Basse Sangtempe Utara mengalami pasang surut. Meskipun demikian, angka-angka tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur oleh aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan perjudian di Kec. Basse Sangtempe Utara.

Table diatas menggambarkan secara umum kejahatan perjudian sabung ayam. Selanjutnya penulis menyajikan data spesifik yang memperlihatkan jumlah kasus kejahatan perjudian sabung ayam di Kec. Basse Sangtempe Utara.

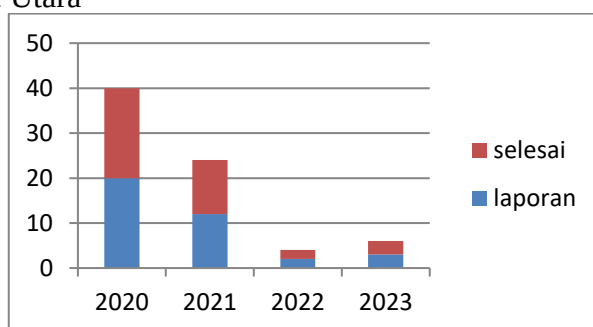
Tabel 1.2 Jumlah Kasus Perjudian Sabung Ayam di Kec. Basse Sangtempe Utara Wilayah Hukum Polsek Basse Sangtempe Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS PERJUDIAN SABUNG AYAM	
		LAPORAN	SELESAI
1	2020	20	20
2	2021	12	12

3	2022	2	2
4	2023	3	3
JUMLAH		37	37

Sumber: Reskrim Polsek Basse Sangtempe Utara (25 November 2024)

Grafik 1.1 Kurun Waktu 2020-2023 Kasus Perjudian Sabung Ayam di Kec. Basse Sangtempe Utara



Sumber: Reskrim Polsek Basse Sangtempe Utara (25 November 2024)

Dari grafik diatas, dapat dilihat semakin maraknya kasus perjudian sabung ayam di Kec. Basse Sangtempe Utara tercatat 37 kasus dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2020 terdapat 20 kasus, ditahun 2021 meningkat menjadi 12 kasus, tahun 2022 terjadi penurunan 2 kasus. Dan pada tahun 2023 meningkat 3 kasus perjudian sabung ayam di Kec. Basse Sangtempe Utara.

Untuk dapat mengetahui factor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ,maraknya perjudian sabung ayam, maka penulis juga mengambil sampel dan melakukan wawancara kepada narasumber yag merupakan pelaku perjudian sabung ayam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kec. Basse Sangtempe Utara, bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam berdasarkan informasi dari narasumber atau pelaku kejahatan perjudian sabung ayam adalah sebagai berikut:

Table 1.3 Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Sabung Ayam

NO	FAKTOR PENYEBAB	JUMLAH	PRESENTASE
1	Lingkungan atau hobby	4	40%
2	Lingkungan atau budaya	3	30%

3	Lemahnya Pendidikan agama	2	20%
4	Lemahnya penegakan Hukum	1	10%
JUMLAH		10	100%

Sumber: Wawancara Pelaku Kejahatan Perjudian Sabung Ayam

Berdasarkan table dengan mengambil responden sampel sebanyak 10 pelaku penjudi sabung ayam tampak bahwa factor kebiasaan/hobby sebanyak 4 orang pelaku atau sebesar 40%, factor lingkungan sebanyak 3 orang pelaku atau sekitar 30% sedangkan factor lemahnya pendidikan agama 2 orang atau sekitar 20% dan selanjutnya factor lemahnya penegakan hukum 1 orang atau sekitar 10%.

Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan gambaran tentang factor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga terjadi kejahatan perjudian sabung ayam dengan hasil pengamatan dan analisa penulis dalam penelitian yang telah dilakukan di Kec. Basse Sangtempe Utara Wilayah Hukum Polsek Basse Sangtempe Utara sebagai berikut:

1) Faktor Kebiasaan/Hobby

Beberapa anggota masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam karena kesenangan atau kegemarannya akan judi serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meskipun keadaan mereka secara ekonomi cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka lakukan karena kegemaran yang sudah melekat dari turun temurun dari budaya suku toraja sendiri, hanya saja terjadi penyimpangan yang pada saat itu pertarungan ayam digunakan untuk ritual adat toraja dikenal dengan Bulangan Londong, seiring berjalannya waktu masyarakat menjadikan sebuah budaya atau kebiasaan yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan judi sabung ayam menjadi kebiasaan perjudian (pertarungan ayam) dengan menggunakan uang atau benda berharga.

Diantara data yang diperoleh oleh penulis, sebagian besar pelaku tindak kejahatan perjudian sabung ayam memiliki pekerjaan dan ekonomi yang baik, namun tetap melakukan tindakan perjudian. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber A.N Alif dan A.N Masdar (Wawancara, tanggal 25 November 2023)

Menurut, Alif “saya melakukan judi sabung ayam bukan karena ingin memperoleh keuntungan, melainkan untuk hiburan sehingga mendapatkan suatu kepuasan tersendiri setelah melakukan aktifitas pekerjaan”

Sedangkan, Menurut Masdar “awal mula saya hanya melakukan sabung ayam biasa tanpa adanya unsur perjudian, namun lama kelamaan saya mencoba sesuatu yang baru dengan terjun langsung ke arena perjudian ternyata sangat seru dan menguntungkan, sehingga judi sabung ayam membuat saya makin tertarik untuk terus melakukannya”

2) Factor Lingkungan

Faktor yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilahnya disebut *zoon politicon* yang artinya manusia adalah makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau setidaknya mencari teman untuk hidup bersama.

Jika seseorang bergaul dengan orang-orang yang kerap melakukan kejahatan maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan terpengaruh dengan perilaku kejahatan.

Menurut Fadil (wawancara tanggal 25 November 2023)

“awalnya saya Cuma sekadar menjadi penonton karena judi sabung ayam sering digelar dilingkungan tempat tinggal saya, lambat laun hal tersebut menjadi lumrah dan pada akhirnya saya pun tertarik untuk mencoba”

Dalam kaitannya dengan factor lingkungan, Bonger (1982 : 87) berpendapat, peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang sangat besar, biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup.

3) Faktor Lemahnya Pendidikan Agama

Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Kaitan dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyuruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa jika seseorang tidak mendalami dan menghayati ajaran agamanya, akan mengakibatkan mental seseorang tersebut menjadi lemah dan imannya akan menjadi mudah goyah. Sehingga, mereka akan mudah tergelincir, hanya menuruti hawa nafsu saja. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Huwirts (1986:93) mengemukakan bahwa: Memang merupakan fakta bahwa norma-norma etis yang secara teratur diajarkan oleh bimbingan agama dan khusus bersambung pada keyakinan keagamaan yang sungguh, membangunkan secara khusus dorongan-dorongan yang kuat untuk melawan kecenderungan-kecenderungan kriminal.

Menurut Bripka Andri (wawancara, tanggal 25 November 2023) ; Ketika seseorang tidak memiliki pemahaman agama yang baik maka perilakunya tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga hanya mengikuti hawa nafsu untuk terus berjudi. Dalam hal ini perjudian sabung ayam. Agama bertujuan untuk mencapai kesempurnaan pengikutnya dan dengan sendirinya kesempurnaan itu hanya dapat dicapai dengan cara menghindari kejahatan yang merupakan larangan dari setiap agama dimuka bumi. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia bagi para

pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri seperti perjudian dengan sarana sabung ayam.

4) Faktor lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal meningkatnya kejahatan perjudian di Kec. Basse Sangtempe Utara wilayah Polsek Bastem tidak terlepas dari kurangnya personil kepolisian, hingga saat ini personilnya berjumlah 12 orang dengan kondisi cakupan wilayah yang sangat luas, Sehingga kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah tersebut terkadang tidak dapat terjangkau dikarenakan kondisi wilayahnya yang berbukit. Kendala ini lah yang kemudian membuat aparat kepolisian sangat sulit menjangkau pelaku kejahatan sabung ayam.

Menurut Bripta Andri dalam wawancara sebelumnya pada tanggal 25 November 2023

“sebelum kita melakukan penggerebekan dan pengejaran pelaku judi sabung ayam, para pelaku lebih dulu meninggalkan TKP” diakibatkan perjalanan menempuh waktu yang panjang dengan kondisi jalan yang terkadang tidak memungkinkan untuk dilalui.

Upaya pencegahan dan penganggulangan terhadap kejahatan perjudian sabung ayam di Kec. Basse Sangtempe Utara

Usaha penanggulangan suatu kejahatan perjudian sabung ayam, baik menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan perjudian akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.

Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jalur non hukum atau tindakan preventif dan dengan jalur hukum atau tindakan represif.

Di bawah ini Penulis akan menguraikan upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di kec. Bastem utara wilayah hukum polsek bastem utara berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan Penulis selama melakukan penelitian.

(a) Tindakan Preventif

Upaya pertama yang harus dilakukan dalam penanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam adalah melalui cara preventif atau sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh W. Kusuma yang mengutip pendapat Morcuse de Beccaria sebagai berikut (Kusuma, 1982:161):

“pencegahan kejahatan jauh lebih penting/baik daripada hukuman terhadap kejahatan dan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang hak itu membantu mencegah kejahatan”.

Tindakan pencegahan lebih baik daripada tindakan represif. Usaha pencegahan lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan

rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap dan lain-lain.

Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha keuntungan yang besar pada akhirnya bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam:

- a. Faktor kebiasaan/hobby
- b. Faktor lemahnya penghayatan terhadap agama
- c. Faktor lingkungan atau kebiasaan Masyarakat kecamatan Basse Sangtempe Utara pada umumnya
- d. Faktor ekonomi
- e. Faktor lemahnya penegakan hukum

Upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang di wilayah hukum Polsek Bastem terkhusus di wilayah Kec. Basse Sangtempe Utara, berdasarkan hasil penelitian, adalah sebagai berikut:

- a. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian.
- b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

REFERENSI

- Balubun, D. D., Norbertus, Orun, Y. F. R. Y., & Feno Odinel Notanubun. (2019). Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Budaya Dan Hukum. *Patriot*, 12, 23–46.
- Budi Waskito, A. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287–304. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>
- Dr. H. John Kenedi., S.H., M. H. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. In *Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/BukuKebijakanHukumPidana\(PenalPolicy\)dalamstempenagakanhukumIndonesia..pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/BukuKebijakanHukumPidana(PenalPolicy)dalamstempenagakanhukumIndonesia..pdf)
- Gianiddo Marcelino Prang. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi (Sabung Ayam). *Lex Crimen*, 8(7), 102–112.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 428–447. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>
- HASIBUAN, I. R. (2023). *Perbandingan Penerapan Sanksi Tindak Pidana*

- Perjudian Menurut Perspektif KUHP dan Qonun Aceh (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Putusan Mahkamah Syariah Nomor 19/JN/2017/MS.KSG)* (Issue 2023, pp. 53–54). Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2674?mode=full>
- HASMAWATI, H. (2018). *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA "MAPPABITTE MANU" DI DESA LEMBANG LOHE KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI*. INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI.
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115–127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Kartono, K. (1981). *Patologi Sosial*. Bumi Aksara.
- Kasus, S., & Polres, D. I. (2023). *Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online* (Vol. 3, pp. 194–203). Universitas Muhammadiyah Metro.
- muttaqin & aviari. (2021). Journal of Islamic Guidance and Counseling. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 4(1), 51–70.
- Nugraha, D. (2023a). *Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Sinjai*. Fak. Ilmu Sosial.
- Nugraha, D. (2023b). *Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Sinjai*.
- Nursyamsi Ichsaan, M. R. (2022). Peran Penyidik Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Mengungkap Kasus Perjudian Kartu Domino Qiu-Qiu Di Desa Salu Jambu kabupaten Luwu (Studi Kasus). *Jurnal Delik Adptersi*, 1(1), 1–8. <https://jurnal.adptersi.or.id/index.php/jda/article/view/271%0Ahttps://jurnal.adptersi.or.id/index.php/jda/article/download/271/196>
- Raharjo, A. (2022). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Online (Cyber Crime Gambling)(Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Skripsi*, 1–50. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7987>
- Ririhena, M., & Noya, S. W. (2023). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 203–210. <http://jurnalisticomah.org/index.php/syariah/article/view/965>
- Ruslan, I., Badi'ah, S., & Listiana, L. (2021). Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 16(1), 23–48. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.8812>
- Valentinus. (2013). Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi : Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2012. In *Repository Unhas* (p. 75). Uniniversitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/25175/1/--valentinus-5114-1-13-valen->